

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**  
**ANTARA**  
**LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK**  
**RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FM**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYEDIAAN KONTEN PUBLIKASI DIGITAL DAN**  
**KANAL SOSIALISASI PROGRAM**  
**MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG**  
**NO : B - 182 /RRI-Mlg/KJM.02.04/01/2026**  
**NO :**

Pada hari ini Rabu, Tanggal dua puluh delapan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Malang, yang bertanda tangan dibawah ini masing –masing sebagai berikut :

**1. Ir. Art Bachtiar, S.P., M.Si., IPM.,**  
**ASEAN Eng.**

**: Kepala Bagian Minat Bakat UMM**, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama **Universitas Muhammadiyah Malang FM**, berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas 246 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**2. Diana Rusnawati, S.H.**

**Kepala LPP RRI Malang**, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor : 3405 tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Tanggal 18 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Malang**, berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58 Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak dibidang jasa dan industri penyiaran radio, berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk radio komunitas kampus yang dikelola dan dinaungi oleh Universitas Muhammadiyah Malang;
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas siaran dan informasi untuk mendukung program diseminasi kebijakan publik, pelayanan informasi kepada masyarakat, serta perluasan jangkauan sosialisasi program-program strategis, para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerja sama ini.

### **PASAL 1**

#### **NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN**

Para pihak telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan :

1. Para Pihak sepakat bekerja sama dalam kegiatan Siaran Radio, baik berupa Wawancara, Dialog, maupun informasi terkini pada program "Jaga Malam" di lingkungan LPP RRI Malang yang waktu dan teknis pelaksanaannya akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.

### **PASAL 2**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Para Pihak berhak:
  - a. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan narasumber dari PIHAK KEDUA untuk mengisi program siaran "Jaga Malam" setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB;
  - b. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan ruang dan waktu siar di LPP RRI Malang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, serta mendapatkan sertifikat/piagam penghargaan bagi narasumber yang telah berpartisipasi.
2. Para Pihak berkewajiban:
  - a. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat desain flyer publikasi acara, menyediakan sarana penyiaran, serta menerbitkan sertifikat penghargaan bagi narasumber;
  - b. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan narasumber yang kompeten serta materi konten yang relevan sesuai dengan tema yang akan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan jadwal program "Jaga Malam".

**PASAL 3**  
**JANGKA WAKTU**

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku dalam jangka waktu 6 bulan (Februari sd Juli 2026);
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

**Pasal 4**  
**FORCE MAJEURE**

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu Pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti halnya bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal-hal lain yang disepakati oleh Para Pihak;
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di: Malang  
Pada tanggal :28 Januari 2026

**PIHAK PERTAMA**  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA MALANG



**Diana Rusnawati, S.H.**  
Kepala LPP RRI Malang

**PIHAK KEDUA**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MALANG FM



**Ir. Art Bahtiar, S.P., M.Si., IPM.,**  
**ASEAN Eng.**  
Kepala Bagian Minat Bakat UMM